



BUPATI KAPUAS

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 435 /DISDIK TAHUN 2009

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
KASUPATEN KAPUAS

BUPATI KAPUAS

- Mem baca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Nomor : 424/2990/Dikdas/Disdik/2009, tanggal 20 Oktober 2009, tentang Usul Pembukaan dan Penergerian Sekolah Tahun Ajaran 2009/2010.
- Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah Tahun Pelajaran 2009/2010 Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dengan nama dan lokasi sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja SMP Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 034/O/1997 dengan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

: Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas untuk melaksanakan pembinaan terhadap sekolah-sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Keputusan ini.

KEEMPAT

: Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah dibebankan pada Mata Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.

KELIMA

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah sekolah negeri menjadi :

: 72 buah;

(1) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri

: 1 buah;

(2) Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Negeri:

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 31 Desember 2009



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama (PLP) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
6. Direktorat Pendidikan Menengah Umum Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
9. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS

NOMOR : 435 /DISDIK TAHUN 2009

TANGGAL : 31 Desember 2009

NO	NAMA SEKOLAH	DESA	KECAMATAN
1.	SMPN Satu Atap 1 Kapuas Kuala	Sei Teras	Kapuas Kuala
2.	SMPN Satu Atap 2 Mantangai	Tapian Humbang	Mantangai
3.	SMPN Satu Atap 3 Mantangai	Sei Gawing	Mantangai
4.	SMPN Satu Atap 3 Kapuas Barat	Saka Tamiang	Kapuas Barat
5.	SMPN Satu Atap 3 Selat	Pulau Kupang V	Selat
6.	SMPN Satu Atap 4 Kapuas Tengah	Bulut Jaya I	Kapuas Tengah
7.	SMPN 5 Kapuas Kuala	Sidorejo	Kapuas Kuala

